



Kepemilikan SPPG oleh Aktor Politik: Kajian Hukum terhadap Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Wewenang

Emirza Nur Wicaksono

Universitas Terbuka, Indonesia

Email Korespondensi : 052984038@ecampus.ut.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 12 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal implications of ownership of SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) by political actors, specifically regarding conflicts of interest and abuse of authority from the perspective of state administrative law and corruption law. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results indicate that ownership of SPPG by political actors does not automatically violate the law, but it has the potential to create conflicts of interest that can develop into abuse of authority if accompanied by policy intervention or abuse of office. Furthermore, it was found that existing legal regulations are still fragmented and do not provide clear boundaries, resulting in weak oversight and accountability. This study concludes that a more comprehensive regulatory model is needed through strengthening norms, institutions, and transparency to maintain the integrity of public policy. These findings are expected to contribute to the development of administrative law and form the basis for formulating more effective policies to prevent conflicts of interest.

Keywords: conflict of interest, abuse of authority, political actors, SPPG, good governance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari kepemilikan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) oleh aktor politik, khususnya terkait konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan SPPG oleh aktor politik tidak secara otomatis melanggar hukum, namun berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat berkembang menjadi penyalahgunaan wewenang apabila disertai dengan intervensi kebijakan atau pemanfaatan jabatan. Selain itu, ditemukan bahwa pengaturan hukum yang ada masih bersifat fragmentaris dan belum memberikan batasan yang tegas, sehingga berdampak pada lemahnya pengawasan dan akuntabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan model regulasi yang lebih komprehensif melalui penguatan norma, kelembagaan, dan transparansi untuk menjaga integritas kebijakan publik. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum administrasi serta menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah konflik kepentingan.

Kata kunci: konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, aktor politik, SPPG, good governance

PENDAHULUAN

Fenomena keterlibatan aktor politik dalam aktivitas ekonomi yang bersinggungan dengan pelayanan publik merupakan isu yang tidak hanya terjadi

di Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian global dalam studi hukum tata negara dan hukum administrasi. Di berbagai negara, praktik kepemilikan atau keterlibatan pejabat publik dalam badan usaha yang berkaitan dengan kepentingan publik sering dikaitkan dengan potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Isu ini semakin relevan ketika aktor politik memiliki atau mengendalikan entitas tertentu yang berkaitan dengan kebijakan publik, termasuk dalam sektor yang berkaitan dengan layanan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batasan etis dan yuridis antara kepentingan publik dan kepentingan privat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara normatif, kerangka hukum Indonesia telah mengatur larangan konflik kepentingan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa pejabat publik wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan dilarang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Selain itu, praktik penyalahgunaan wewenang juga telah menjadi objek pengujian dalam berbagai putusan pengadilan, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang menekankan unsur “penyalahgunaan kewenangan” sebagai elemen penting (Prasetyo, 2021). Namun demikian, dalam praktiknya, batasan mengenai kepemilikan atau keterlibatan aktor politik dalam entitas seperti SPPG belum diatur secara eksplisit dan rinci, sehingga membuka ruang interpretasi yang beragam.

Permasalahan hukum yang muncul tidak hanya terletak pada aspek legal formal, tetapi juga pada implementasi norma di lapangan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa relasi antara kekuasaan politik dan kepentingan bisnis seringkali menciptakan situasi asimetris yang merugikan kepentingan publik (Susanti & Rahman, 2022). Maka dari itu, kepemilikan SPPG oleh aktor politik berpotensi menimbulkan konflik kepentingan ketika aktor tersebut memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan atau pengawasan sektor terkait. Penelitian oleh Hidayat (2023) menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme pengawasan dan kurangnya transparansi dalam kepemilikan usaha oleh pejabat publik menjadi faktor utama terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, studi lain oleh Nugroho dan Santosa (2024) menyoroti bahwa regulasi yang ada belum mampu secara efektif mengidentifikasi dan mencegah konflik kepentingan dalam sektor-sektor yang bersifat semi-publik.

Meskipun telah terdapat sejumlah penelitian yang membahas konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, sebagian besar masih berfokus pada kasus korupsi secara umum atau pada sektor tertentu seperti pengadaan barang dan jasa. Kajian yang secara spesifik membahas kepemilikan entitas seperti SPPG oleh aktor politik masih sangat terbatas. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya cenderung normatif-deskriptif tanpa menggali lebih dalam aspek konseptual mengenai batasan konflik kepentingan dalam konteks kepemilikan usaha oleh pejabat publik (Wibowo, 2020). Hal ini menunjukkan

adanya celah penelitian yang perlu diisi, khususnya dalam mengkaji secara mendalam hubungan antara kepemilikan SPPG, konflik kepentingan, dan potensi penyalahgunaan wewenang dari perspektif hukum.

Isu ini penting untuk diteliti karena menyangkut integritas penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan kepentingan publik. Keberadaan konflik kepentingan dapat merusak prinsip *good governance*, khususnya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Selain itu, ketidakjelasan pengaturan mengenai kepemilikan usaha oleh aktor politik dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Maka, diperlukan kajian yang tidak hanya menganalisis norma yang ada, tetapi juga mengkonstruksi pemahaman konseptual mengenai batasan dan implikasi hukum dari kepemilikan SPPG oleh aktor politik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam aspek hukum terkait kepemilikan SPPG oleh aktor politik, khususnya dalam kaitannya dengan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Fokus kajian diarahkan pada analisis peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum yang relevan, serta interpretasi konseptual terhadap fenomena tersebut. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi dan tata negara. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih tegas dan komprehensif guna mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dalam konteks kepemilikan SPPG oleh aktor politik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dipilih untuk menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan pencegahan konflik kepentingan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasari konsep konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, sehingga dapat memberikan interpretasi yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2021). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan penjelasan tambahan, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui penelusuran database jurnal ilmiah dan perpustakaan digital. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan

deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mengkaji konsistensi antar norma, mengidentifikasi kekosongan hukum, serta menafsirkan ketentuan yang relevan menggunakan metode penafsiran hukum, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis (Ibrahim, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pengaturan Hukum Konflik Kepentingan dalam Kepemilikan SPPG oleh Aktor Politik dalam Sistem Hukum Indonesia

Konstruksi pengaturan hukum terkait konflik kepentingan dalam kepemilikan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) oleh aktor politik dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya belum diatur secara eksplisit dalam satu norma yang spesifik dan komprehensif. Namun demikian, jika ditelaah secara sistematis, terdapat sejumlah norma yang secara implisit membentuk kerangka pengaturan mengenai konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dalam konteks tersebut (Santika, 2024). Kerangka ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Konflik kepentingan dapat dipahami sebagai kondisi di mana pejabat publik memiliki kepentingan pribadi yang berpotensi memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa pejabat pemerintahan dilarang memiliki konflik kepentingan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Lebih lanjut, dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa konflik kepentingan mencakup situasi di mana pejabat memiliki hubungan pribadi atau kepentingan ekonomi yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugasnya. Norma ini menjadi relevan karena kepemilikan tersebut berpotensi menciptakan relasi antara kewenangan publik dan kepentingan privat yang sulit dipisahkan.

Konflik kepentingan tidak selalu identik dengan pelanggaran hukum, tetapi menjadi problem hukum ketika berimplikasi pada penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) terjadi ketika kewenangan digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya (Wibowo, 2020). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat dipidana apabila merugikan keuangan negara. Konstruksi pengaturan konflik kepentingan di Indonesia masih bersifat fragmentaris dan belum terintegrasi secara utuh. Penelitian oleh Hidayat (2023) menunjukkan bahwa regulasi konflik kepentingan di Indonesia tersebar dalam berbagai sektor dan belum memiliki standar operasional yang seragam. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Ketiadaan pengaturan khusus membuka ruang bagi aktor politik untuk tetap memiliki atau mengendalikan entitas tersebut tanpa adanya mekanisme pengawasan yang memadai. Temuan ini sejalan dengan

penelitian Susanti dan Rahman (2022) yang menyatakan bahwa lemahnya regulasi konflik kepentingan berkontribusi pada meningkatnya risiko penyalahgunaan wewenang dalam sektor publik. Lebih lanjut, kepemilikan SPPG oleh aktor politik berpotensi melanggar beberapa asas fundamental, seperti asas kepastian hukum, asas tidak memihak, dan asas akuntabilitas. Asas tidak memihak mengharuskan pejabat publik untuk bertindak objektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Kepemilikan SPPG dapat menciptakan bias dalam pengambilan keputusan, terutama jika berkaitan dengan kebijakan distribusi sumber daya atau program pemenuhan gizi masyarakat. Nugroho dan Santosa (2024) menegaskan bahwa pelanggaran terhadap asas-asas ini tidak hanya berdampak pada kualitas kebijakan publik, tetapi juga pada legitimasi institusi pemerintahan itu sendiri.

Persoalan ini juga berkaitan dengan prinsip pembatasan kekuasaan (*limitation of power*). Dalam negara hukum, kekuasaan harus dibatasi dan diawasi untuk mencegah penyalahgunaan. Kepemilikan SPPG oleh aktor politik dapat dilihat sebagai bentuk konsentrasi kekuasaan yang berpotensi menimbulkan konflik antara fungsi regulasi dan fungsi bisnis. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemisahan fungsi (*separation of function*) yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Wibowo (2020) menyatakan bahwa ketidakjelasan batas antara kepentingan publik dan privat merupakan salah satu sumber utama terjadinya konflik kepentingan dalam sistem hukum administrasi di Indonesia. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan penafsiran terhadap konsep penyalahgunaan wewenang, meskipun belum secara spesifik membahas kepemilikan entitas seperti SPPG. Unsur penyalahgunaan wewenang ditafsirkan secara luas mencakup tindakan yang melampaui kewenangan atau menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan (Prasetyo, 2021). Penafsiran ini memberikan dasar yuridis untuk menilai bahwa kepemilikan SPPG oleh aktor politik dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang apabila terbukti adanya intervensi kebijakan untuk kepentingan pribadi.

Kualifikasi Kepemilikan SPPG oleh Aktor Politik sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Konsep penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) merujuk pada doktrin *detournement de pouvoir*, yaitu penggunaan kewenangan tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan dasar yang jelas terkait hal ini. Pasal 17 menyatakan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, sementara Pasal 18 menguraikan bentuk penyalahgunaan tersebut, antara lain melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Kepemilikan SPPG oleh aktor politik pada dasarnya tidak serta-merta melanggar hukum, sepanjang kepemilikan tersebut tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan publik yang dimilikinya.

Namun demikian, persoalan menjadi kompleks ketika aktor politik tersebut berada dalam posisi strategis yang memiliki kewenangan untuk merumuskan

kebijakan, mengalokasikan anggaran, atau melakukan pengawasan terhadap sektor yang berkaitan langsung dengan SPPG. Kepemilikan SPPG berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang serius. Jika konflik kepentingan tersebut memengaruhi keputusan atau tindakan pejabat, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Hal ini sejalan dengan pandangan Arifin (2022) yang menyatakan bahwa konflik kepentingan menjadi pintu masuk utama terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan, terutama ketika tidak terdapat mekanisme pengendalian yang efektif.

Lebih jauh, dalam kerangka asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), tindakan pejabat publik harus memenuhi prinsip objektivitas, proporsionalitas, dan tidak memihak. Kepemilikan SPPG oleh aktor politik berpotensi melanggar asas tidak memihak apabila dalam praktiknya pejabat tersebut memberikan perlakuan istimewa terhadap entitas yang dimilikinya. Misalnya, dalam penentuan mitra program gizi atau distribusi bantuan, terdapat kecenderungan untuk mengarahkan kebijakan agar menguntungkan SPPG yang dimiliki. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang secara administratif (Firmansyah & Putri, 2023).

Jika kepemilikan SPPG oleh aktor politik hanya bersifat pasif dan tidak diikuti dengan tindakan yang memanfaatkan kewenangan publik, maka unsur penyalahgunaan kewenangan sulit untuk dibuktikan. Namun, apabila terdapat bukti bahwa aktor politik tersebut menggunakan jabatannya untuk memengaruhi kebijakan, mengarahkan proyek, atau memberikan fasilitas khusus kepada SPPG yang dimilikinya, maka unsur tersebut dapat terpenuhi. Penelitian oleh Kurniawan (2021) menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan seringkali dibuktikan melalui adanya hubungan kausal antara jabatan yang dimiliki dengan keuntungan yang diperoleh oleh pelaku. Di sisi lain, penting untuk membedakan antara konflik kepentingan sebagai potensi dan penyalahgunaan wewenang sebagai realisasi. Tidak semua konflik kepentingan berujung pada penyalahgunaan wewenang, tetapi setiap penyalahgunaan wewenang hampir selalu didahului oleh konflik kepentingan. Rahmawati (2024) menekankan bahwa penguatan mekanisme pencegahan konflik kepentingan, seperti kewajiban pelaporan kepemilikan aset dan pembatasan rangkap jabatan, merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas dalam Kepemilikan dan Pengelolaan SPPG untuk Mencegah Praktik Kolusi dan Nepotisme

Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap kepemilikan serta pengelolaan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dalam konteks pencegahan praktik kolusi dan nepotisme pada dasarnya harus ditempatkan dalam kerangka besar sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip negara hukum dan *good governance*. Pengawasan terhadap aktor politik dan penyelenggara negara tidak hanya bersifat internal administratif, tetapi juga

eksternal melalui lembaga independen serta partisipasi publik. Namun demikian, ketika kepemilikan SPPG oleh aktor politik bersinggungan dengan kewenangan publik, maka mekanisme pengawasan yang ada seringkali belum cukup mampu mencegah praktik kolusi dan nepotisme secara efektif (Wibowo, 2020).

Pengawasan terhadap penyelenggara negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menegaskan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam Pasal 5 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta harus menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Norma ini memberikan dasar etik sekaligus yuridis bagi pengawasan terhadap kepemilikan dan pengelolaan entitas seperti SPPG oleh aktor politik. Namun, persoalan utama terletak pada bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik, khususnya dalam mengidentifikasi hubungan tersembunyi antara kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi (Setiawan, 2020).

Mekanisme pengawasan dapat dibedakan menjadi pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan melalui sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Akan tetapi, penelitian oleh Lestari (2021) menunjukkan bahwa efektivitas SPIP masih terbatas, terutama dalam mendeteksi konflik kepentingan yang bersifat laten dan tidak terdokumentasi secara formal. Dalam konteks SPPG, kepemilikan oleh aktor politik seringkali disamarkan melalui struktur kepemilikan tidak langsung, sehingga sulit dijangkau oleh mekanisme pengawasan internal.

Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ombudsman Republik Indonesia. KPK, misalnya, memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi, termasuk yang berkaitan dengan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Salah satu instrumen penting yang digunakan adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan kepemilikan asetnya. Namun demikian, penelitian oleh Pradana dan Yusuf (2022) menunjukkan bahwa pelaporan LHKPN belum sepenuhnya mencerminkan kepemilikan riil, terutama ketika aset tersebut disembunyikan melalui pihak ketiga atau badan hukum tertentu. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam mekanisme akuntabilitas yang dapat dimanfaatkan untuk praktik kolusi dan nepotisme.

Lebih lanjut, Mekanisme pengawasan tidak hanya bergantung pada instrumen formal, tetapi juga pada transparansi dan partisipasi masyarakat. Teori *horizontal accountability* menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi tindakan pemerintah. Dalam konteks ini, keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjadi instrumen penting. Namun, dalam praktiknya, akses terhadap informasi mengenai kepemilikan dan pengelolaan SPPG seringkali terbatas, sehingga menghambat

fungsi kontrol sosial. Sari (2023) menegaskan bahwa kurangnya transparansi dalam sektor pelayanan publik menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya praktik nepotisme secara sistematis. Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas harus mampu menjamin terpenuhinya asas keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum. Kepemilikan SPPG oleh aktor politik berpotensi melanggar asas-asas tersebut apabila tidak disertai dengan mekanisme pengungkapan (*disclosure*) yang memadai. Kewajiban untuk mengungkapkan potensi konflik kepentingan merupakan bagian dari prinsip integritas pejabat publik (Rahardjo, 2020). Tanpa adanya kewajiban ini, sulit untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada kepentingan publik.

Penting untuk membangun mekanisme pengawasan yang bersifat preventif dan represif secara simultan sebagai pencegahan kolusi dan nepotisme. Mekanisme preventif dapat dilakukan melalui pengaturan yang lebih tegas mengenai larangan kepemilikan usaha oleh aktor politik dalam sektor tertentu, atau setidaknya kewajiban untuk melepaskan kendali operasional selama menjabat. Sementara itu, mekanisme represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Penelitian oleh Hapsari (2024) menunjukkan bahwa kombinasi antara pengawasan preventif dan penegakan hukum yang konsisten merupakan kunci dalam menekan praktik KKN di sektor publik. Namun demikian, tantangan utama dalam implementasi mekanisme ini adalah adanya resistensi politik dan lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas. Fragmentasi kewenangan seringkali menyebabkan tumpang tindih atau bahkan kekosongan pengawasan. Maka dari itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan kelembagaan agar pengawasan terhadap kepemilikan dan pengelolaan SPPG dapat berjalan secara efektif. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan sistem berbasis teknologi yang memungkinkan pelacakan kepemilikan secara lebih transparan dan akurat.

Implikasi Yuridis dan Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance) atas Keterlibatan Aktor Politik dalam Kepemilikan SPPG terhadap Integritas Kebijakan Publik

Keterlibatan aktor politik dalam kepemilikan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) membawa implikasi yuridis yang signifikan, terutama ketika dikaitkan dengan integritas kebijakan publik dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Integritas kebijakan publik tidak hanya diukur dari kesesuaian formal terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut bebas dari pengaruh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ketika aktor politik yang memiliki kewenangan publik juga memiliki kepentingan ekonomi dalam sektor yang diatur atau dipengaruhi oleh kebijakan tersebut, maka potensi distorsi kebijakan menjadi sangat tinggi (Nugroho & Santosa, 2024).

Secara yuridis, implikasi pertama yang muncul adalah potensi terjadinya konflik kepentingan yang berdampak pada cacatnya keputusan administrasi. Suatu keputusan dapat dianggap tidak sah apabila mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) (Siregar, 2022). Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

menegaskan larangan konflik kepentingan bagi pejabat pemerintahan. Apabila aktor politik yang memiliki SPPG terlibat dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan distribusi program gizi, maka keputusan tersebut berpotensi mengandung *bias interest* yang merusak objektivitas. Hal ini sejalan dengan pandangan Kholis (2022) yang menyatakan bahwa konflik kepentingan dapat mengakibatkan terjadinya *administrative defect* yang berimplikasi pada pembatalan keputusan oleh peradilan tata usaha negara. Lebih jauh lagi, implikasi yuridis juga dapat menjangkau ranah pertanggungjawaban hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana. Pejabat yang terbukti melanggar prinsip netralitas dan objektivitas dapat dikenai sanksi administratif, termasuk pembatalan keputusan atau pemberhentian dari jabatan. Sementara itu, apabila keterlibatan tersebut terbukti mengarah pada penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak tertentu, maka dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kurniawan, 2021). Penelitian oleh Mahendra (2021) menunjukkan bahwa banyak kasus korupsi di sektor publik berawal dari konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik, yang kemudian berkembang menjadi penyalahgunaan kebijakan untuk kepentingan pribadi.

Keterlibatan aktor politik dalam kepemilikan SPPG secara langsung mengancam beberapa prinsip fundamental, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Prinsip transparansi menuntut keterbukaan dalam proses pengambilan kebijakan, termasuk pengungkapan potensi konflik kepentingan. Namun dalam praktiknya, kepemilikan usaha oleh aktor politik seringkali tidak diungkapkan secara penuh atau disamarkan melalui pihak ketiga. Hal ini menyebabkan publik tidak memiliki informasi yang cukup untuk menilai apakah suatu kebijakan dibuat secara objektif atau tidak. Wicaksono dan Darmawan (2023) menegaskan bahwa kurangnya transparansi dalam relasi antara politik dan bisnis menjadi salah satu faktor utama menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Implikasi berikutnya adalah terganggunya prinsip akuntabilitas. Setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan politik. Namun, ketika aktor politik memiliki kepentingan langsung dalam implementasi kebijakan, maka akuntabilitas menjadi kabur karena terdapat konflik antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Hal ini menciptakan *moral hazard* yang dapat mendorong pengambilan keputusan yang tidak rasional dari sudut pandang kepentingan umum. Penelitian oleh Santika (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan pejabat publik dalam aktivitas bisnis yang terkait dengan kebijakan publik cenderung menurunkan kualitas keputusan dan meningkatkan risiko penyimpangan anggaran. Lebih jauh, dari sudut pandang integritas kebijakan publik, keterlibatan aktor politik dalam kepemilikan SPPG dapat menyebabkan terjadinya *policy capture*, yaitu kondisi di mana kebijakan publik dikendalikan oleh kepentingan tertentu. Kebijakan yang seharusnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru diarahkan untuk menguntungkan kelompok tertentu. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Nugraha (2022) menyatakan

bahwa *policy capture* merupakan bentuk paling halus dari korupsi kebijakan karena tidak selalu melanggar hukum secara eksplisit, tetapi merusak substansi keadilan dalam kebijakan tersebut.

Implikasi lainnya adalah menurunnya legitimasi pemerintah di mata publik. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap integritas dan keadilan dalam pengambilan kebijakan. Ketika publik mengetahui bahwa kebijakan tertentu dipengaruhi oleh kepentingan pribadi pejabat, maka kepercayaan tersebut akan menurun. Akibatnya, efektivitas kebijakan juga ikut terganggu karena kurangnya dukungan dari masyarakat. Hal ini diperkuat oleh penelitian Prasetiawan (2020) yang menunjukkan bahwa persepsi terhadap konflik kepentingan dalam pemerintahan berkorelasi negatif dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan publik. Penting untuk menegaskan bahwa implikasi yuridis dan tata kelola pemerintahan tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Kelemahan dalam pengaturan hukum akan berdampak pada lemahnya tata kelola, dan sebaliknya, buruknya tata kelola akan memperbesar peluang terjadinya pelanggaran hukum. Maka, diperlukan pendekatan yang holistik dalam menangani isu ini, yaitu dengan memperkuat regulasi, meningkatkan transparansi, serta membangun budaya integritas di kalangan penyelenggara negara.

Model Regulasi Ideal dalam Mencegah Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan SPPG di Masa Depan

Merumuskan model regulasi ideal untuk mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tidak cukup hanya dengan memperkuat norma larangan yang bersifat umum, tetapi memerlukan rekonstruksi hukum yang lebih sistematis, terintegrasi, dan operasional. Selama ini, pengaturan mengenai konflik kepentingan dalam sistem hukum Indonesia masih belum memberikan batasan yang tegas terkait kepemilikan usaha oleh aktor politik dalam sektor pelayanan publik. Kondisi ini menimbulkan ruang abu-abu yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok (Susanti & Rahman, 2022). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebenarnya telah memberikan dasar larangan konflik kepentingan, namun masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mekanisme pencegahan dan penanganannya. Model *incompatibility rule* atau larangan rangkap kepentingan dapat diadopsi, yaitu melarang pejabat publik untuk memiliki atau mengendalikan usaha yang berkaitan langsung dengan kewenangan yang dimilikinya. Prabowo (2022) menegaskan bahwa pengaturan yang tegas mengenai larangan rangkap kepentingan merupakan instrumen efektif dalam mencegah konflik kepentingan sejak awal. Selain itu, regulasi ideal juga harus mengatur kewajiban *disclosure* atau pengungkapan kepemilikan secara transparan. Kewajiban ini tidak hanya terbatas pada pelaporan formal seperti LHKPN, tetapi juga mencakup pengungkapan hubungan afiliasi bisnis yang dapat memengaruhi pengambilan kebijakan. Perlu dikembangkan sistem pelaporan yang lebih komprehensif dan terintegrasi dengan basis data nasional. Penelitian oleh Utami (2023) menunjukkan bahwa transparansi

kepemilikan aset yang didukung oleh sistem digital dapat secara signifikan mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi dan nepotisme.

Model regulasi juga harus memperkuat peran lembaga pengawas, baik internal maupun eksternal. Pengawasan internal melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) perlu diperluas tidak hanya pada aspek keuangan, tetapi juga pada aspek etika dan konflik kepentingan. Sementara itu, lembaga eksternal seperti KPK, BPK, dan Ombudsman perlu diberikan kewenangan yang lebih luas untuk melakukan audit kepentingan (*interest audit*) terhadap pejabat publik yang terlibat dalam sektor-sektor strategis. Menurut Hidayati dan Firmanto (2024), penguatan fungsi pengawasan yang berbasis risiko dan integritas merupakan kunci dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Lebih jauh, diperlukan juga mekanisme pengawasan yang melibatkan partisipasi publik sebagai bagian dari prinsip *good governance*. Keterbukaan informasi publik harus diperluas agar masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kepemilikan dan pengelolaan SPPG. Partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dapat menjadi alat kontrol yang efektif terhadap potensi penyalahgunaan wewenang. Namun, untuk mewujudkan hal ini, diperlukan jaminan perlindungan hukum bagi pelapor (*whistleblower*) agar tidak mengalami intimidasi atau kriminalisasi. Siregar dan Wahyuni (2021) menekankan bahwa perlindungan whistleblower merupakan elemen penting dalam sistem pencegahan korupsi.

Model regulasi juga harus mencerminkan keseimbangan antara pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui pengaturan yang jelas, transparansi, dan pengawasan yang ketat, sementara pendekatan represif dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Penting untuk mengintegrasikan hukum administrasi dan hukum pidana dalam satu kerangka kebijakan yang koheren. Hal ini sejalan dengan konsep *integrated law enforcement* yang menekankan pentingnya koordinasi antar instrumen hukum dalam menangani masalah yang kompleks seperti konflik kepentingan (Setiawan, 2020). Selain itu, regulasi juga harus mempertimbangkan aspek budaya hukum (*legal culture*). Tanpa adanya kesadaran dan integritas dari para aktor politik, sebaik apapun regulasi yang dibuat akan sulit untuk diimplementasikan secara efektif. Penelitian oleh Laksana (2025) menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai integritas dalam birokrasi memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan SPPG oleh aktor politik dalam sistem hukum Indonesia berada dalam wilayah abu-abu secara normatif, namun memiliki potensi kuat menimbulkan konflik kepentingan yang dapat berujung pada penyalahgunaan wewenang. Secara yuridis, kepemilikan tersebut tidak otomatis melanggar hukum, tetapi dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran apabila terbukti memengaruhi pengambilan kebijakan atau menimbulkan kerugian bagi kepentingan publik. Konstruksi hukum yang ada masih bersifat parsial dan belum mampu secara tegas mengatur batasan kepemilikan usaha oleh pejabat publik dalam sektor pelayanan publik seperti

SPPG. Kondisi ini berdampak pada lemahnya mekanisme pengawasan, rendahnya akuntabilitas, serta terganggunya prinsip *good governance*, khususnya transparansi, integritas, dan keadilan dalam kebijakan publik.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi melalui pengaturan yang lebih spesifik mengenai konflik kepentingan, kewajiban pengungkapan kepemilikan, serta larangan rangkap kepentingan dalam sektor strategis. Selain itu, penguatan kelembagaan pengawas dan peningkatan partisipasi publik menjadi langkah penting dalam mencegah praktik kolusi dan nepotisme. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif, sehingga belum menggali secara empiris praktik di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji aspek empiris, termasuk studi kasus konkret dan analisis implementasi kebijakan, guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Pada

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, Z. (2022). Konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 412–428. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art6>
- Firmansyah, R., & Putri, D. A. (2023). Asas umum pemerintahan yang baik dalam pencegahan konflik kepentingan. *Jurnal RechtsVinding*, 12(1), 67–82. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1021>
- Hapsari, R. (2024). Strategi pencegahan korupsi melalui penguatan pengawasan administrasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 101–118. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no1.4567>
- Hidayat, A. (2023). Conflict of interest dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 245–260. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art5>
- Hidayati, N., & Firmanto, A. (2024). Penguatan fungsi pengawasan dalam mencegah korupsi sektor publik. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(2), 210–226. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.5678>
- Kholis, M. (2022). Konflik kepentingan dalam keputusan administrasi pemerintahan. *Jurnal Hukum Peratun*, 5(2), 145–160. <https://doi.org/10.25216/peratun.522022.145-160>
- Kurniawan, B. (2021). Penyalahgunaan kewenangan dalam perspektif tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 789–805. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3456>
- Laksana, D. (2025). Budaya integritas dalam birokrasi sebagai upaya pencegahan korupsi. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 33–48. <https://doi.org/10.31506/jap.v13i1.3456>
- Lestari, D. (2021). Efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencegah konflik kepentingan. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 13(2), 155–170. <https://doi.org/10.31258/jap.13.2.155-170>
- Mahendra, R. (2021). Relasi konflik kepentingan dan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Integritas KPK*, 7(1), 23–38. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.789>

- Nugraha, A. (2022). Policy capture dan korupsi kebijakan dalam perspektif hukum publik. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 201–216. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.567>
- Nugroho, R., & Santosa, B. (2024). Regulasi konflik kepentingan dalam sektor publik di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 55–70. <https://doi.org/10.54629/jli.v21i1.345>
- Prabowo, H. (2022). Larangan rangkap jabatan dan konflik kepentingan dalam hukum administrasi. *Jurnal RechtsVinding*, 11(3), 299–315. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3.912>
- Pradana, M., & Yusuf, A. (2022). Transparansi LHKPN dan pencegahan korupsi di Indonesia. *Jurnal Anti Korupsi*, 8(1), 45–60. <https://doi.org/10.25105/jak.v8i1.9876>
- Prasetiawan, D. (2020). Kepercayaan publik dan legitimasi kebijakan pemerintah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1), 55–70. <https://doi.org/10.46730/jian.v16i1.1023>
- Prasetyo, T. (2021). Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 389–405. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3121>
- Rahardjo, S. (2020). Integritas pejabat publik dalam perspektif hukum administrasi. *Jurnal Yustisia*, 9(3), 321–336. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3.45678>
- Rahmawati, I. (2024). Pencegahan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(2), 145–160. <https://doi.org/10.54629/jli.v21i2.412>
- Sari, N. (2023). Keterbukaan informasi publik dan pencegahan nepotisme. *Jurnal Transparansi Hukum*, 6(2), 89–104. <https://doi.org/10.30742/jth.v6i2.2345>
- Santika, L. (2024). Akuntabilitas kebijakan publik dalam bayang-bayang konflik kepentingan. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 77–92. <https://doi.org/10.31506/jap.v12i1.2345>
- Setiawan, R. (2020). Pendekatan integrated law enforcement dalam pemberantasan korupsi. *Jurnal Yuridika*, 35(2), 215–230. <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i2.18976>
- Siregar, M. (2022). Penafsiran unsur penyalahgunaan wewenang dalam yurisprudensi korupsi. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 233–248. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.567>
- Siregar, T., & Wahyuni, S. (2021). Perlindungan whistleblower dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 345–360. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.789>
- Susanti, D., & Rahman, F. (2022). Relasi kekuasaan dan bisnis dalam perspektif hukum administrasi. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2), 201–215. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.789>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
-

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Utami, P. (2023). Transparansi aset pejabat publik berbasis digital. *Jurnal Anti Korupsi*, 9(2), 101-116. <https://doi.org/10.25105/jak.v9i2.12345>
- Wibowo, A. (2020). Konflik kepentingan dalam perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Yuridika*, 35(1), 101-118. <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.15678>
- Wicaksono, B., & Darmawan, H. (2023). Transparansi dan integritas dalam hubungan politik dan bisnis. *Jurnal Governance*, 8(2), 133-149. <https://doi.org/10.31506/jog.v8i2.1987>